



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 165);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati bertujuan untuk :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
 - b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis; dan

(Handwritten mark)

- d. sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.
2. BAB III Bagian Kesatu tentang Prinsip Umum diubah sehingga Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Umum dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Prinsip Umum Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
 - a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
 - b. ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - c. perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
- (2) Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
 - a. penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - b. penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - c. penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
 - d. penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
 - e. penyusunan Rencana Kebutuhan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
 - f. penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
 - g. penyusunan Rencana Kebutuhan Penghapusan Barang Milik Daerah dan
 - h. penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Penghapusan Barang Milik Daerah.
3. Setelah ketentuan Bagian Ketujuh ditambah 3 (tiga) bagian baru yaitu Bagian Ketujuh A, Bagian Ketujuh B dan Bagian Ketujuh C, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada
Pengguna Barang

Pasal 22A

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu pertama bulan September.

Pasal 22B

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) pada minggu kedua bulan September.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD.
- (3) Penelaahan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input), data lapangan (survey) data daftar barang inventaris (KIB) pada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD pemanfaatan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi :
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang.
 - b. nama Pengguna Barang.
 - c. nama barang yang dimanfaatkan.
 - d. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

Pasal 22C

- (1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan ke dalam format hasil penelaahan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.
- (2) Atas dasar hasil penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemanfaatan.

Pasal 22D

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.

- (3) Penyampaian RKBMD Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu ketiga September.

Bagian Ketujuh B

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 22E

- (1) Kuasa Pengguna Barang dan/atau kepala bidang menyusun usulan RKBMD pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang dan/atau kepala bidang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu pertama bulan September.

Pasal 22F

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada minggu kedua bulan September.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD.
- (3) Penelaahan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input), data fisik lapangan (survey) dan data inventaris barang (KIB) pada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat informasi :
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang.
 - b. nama Pengguna Barang.
 - c. nama barang yang dipindahtangankan.
 - d. nama barang yang dihapuskan.
 - e. data usulan kebutuhan pemindahtanganan dan penghapusan; dan
 - f. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah disetujui.

Pasal 22G

- (1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan ke dalam format hasil penelaahan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.
- (2) Atas dasar hasil penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemindahtanganan dan Penghapusan.

Pasal 22H

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Barang dan/atau kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Penyampaian RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu ketiga September.

Bagian Ketujuh C

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 22I

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data Barang Milik Daerah yang diusulkan rencana pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusannya.
- (2) Penelaahan atas RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan Daftar Inventaris Barang (KIB) Pengguna dan data fisik lapangan (survey) mulai dari :
 - a. status barang.
 - b. kondisi barang.
 - c. keberadaan barang.
 - d. penyesuaian tugas fungsi OPD.
- (3) Penelaahan atas RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang.
 - b. nama Pengguna Barang.
 - c. nama barang yang dimanfaatkan, dipindahtangankan dan/atau penghapusan.
 - d. usulan kebutuhan pemanfaatan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan; dan
 - e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan Perencanaan Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu keempat bulan September.

Pasal 22J

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dituangkan dalam format hasil penelaahan dan ditanda tangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Oktober.

Pasal 22K

- (1) RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu kedua bulan Oktober.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 55